



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI
USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (*self assessment*), perlu adanya sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan pelaporan data transaksi berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menyelenggarakan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang terdiri atas sekumpulan orang dan atau/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang

- sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
 9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
 11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 13. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 14. Data Transaksi Usaha adalah data/dokumen yang memuat jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar dari subjek/konsumen kepada wajib pajak/pengusaha sebagai dasar pengenaan pajak.
 15. Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik adalah sistem yang menghubungkan antara perangkat yang merekam transaksi pembayaran dari subjek pajak kepada wajib pajak dengan sistem monitoring transaksi usaha wajib pajak yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah, yang digunakan untuk melaporkan omzet Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
 16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 17. Pihak Ketiga adalah badan yang bergerak dibidang penyediaan sistem informasi manajemen dan jaringan komunikasi data.
 18. *Self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik meliputi:
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
 - b. Penempatan perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha;
 - c. Pembinaan dan pembiayaan; dan
 - d. Sanksi Administratif.

- (2) Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik diberlakukan pada jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan *Self assesment*.
- (3) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Parkir.

BAB III PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik.
- (2) Sarana dan Prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha berupa *tappingbox* atau *online cash register*;
 - b. jaringan komunikasi data;
 - c. aplikasi pelaporan Pajak Daerah secara *online e-SPTPD*;
 - d. pemeliharaan perangkat elektronik; dan
 - e. kegiatan pendukung lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENEMPATAN PERANGKAT ELEKTRONIK PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menempatkan perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha berupa *tappingbox* atau *online cash register* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a pada lokasi usaha Wajib Pajak.
- (2) Dalam penempatan perangkat elektronik pada lokasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan survei untuk memastikan kesediaan Wajib Pajak dan ketersediaan daya dukung pemasangan perangkat.
- (3) Jika berdasarkan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lokasi usaha dinyatakan memenuhi syarat untuk pemasangan perangkat elektronik perekam data transaksi usaha wajib pajak daerah, maka wajib pajak menandatangani surat pernyataan kesediaan atas pemasangan perangkat elektronik tersebut dan ditindaklanjuti dengan pemasangan perangkat elektronik oleh Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah.

- (4) Jika berdasarkan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lokasi usaha dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk pemasangan perangkat elektronik perekam data transaksi usaha wajib pajak daerah, Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah dapat menempatkan/ menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- (5) Pengoperasian perangkat elektronik oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian antara Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah selaku pengguna barang dengan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang telah menerima perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) huruf a wajib melakukan pendaftaran akun dalam aplikasi pelaporan Pajak Daerah secara *online e-SPTPD*.
- (2) Dokumen SPTPD yang dicetak melalui aplikasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai SPTPD yang sah setelah dilakukan validasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (3) Tata cara pelaporan dan validasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perpajakan daerah.

Pasal 6

Dalam hal Wajib Pajak belum menerima perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a wajib pajak tetap melaksanakan kewajiban pelaporan Pajak Daerah dengan cara mengisi dan melaporkan SPTPD sesuai ketentuan perpajakan daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman, pelayanan konsultasi, dan supervisi;
 - b. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan publikasi; dan
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Pembiayaan atas Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dapat dibebankan pada Pihak Ketiga.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - d. penutupan usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jangka waktu paling 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima oleh Wajib Pajak;
 - b. apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud huruf a tidak dipenuhi, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah memberikan teguran tertulis kedua dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - c. apabila teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak dipenuhi, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah memberikan teguran tertulis ketiga dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. apabila teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud huruf c tidak terpenuhi, maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penghentian sementara kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf d sudah terlampaui, wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan mencabut izin usaha Wajib Pajak; dan
 - f. pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud huruf e, ditindaklanjuti dengan penutupan lokasi usaha oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 10

Teknis Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.

Pembina

19721110 199803 1 013

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 75 TAHUN 2020

TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA
TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

I. SARANA PERANGKAT DAN SISTEM INFORMASI

1. Sarana/perangkat yang digunakan dalam sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik ini adalah *Tappingbox* atau sejenisnya, dan mesin Cash Register Online atau sejenisnya.
2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah berwenang menghubungkan sarana/perangkat di setiap objek pajak yang dimiliki Wajib Pajak dengan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.
3. Sarana dan sistem informasi transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah sarana dan sistem informasi yang digunakan wajib pajak untuk mencatat / merekam / menginput setiap transaksi dari masyarakat / subjek pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya jaringan atau oleh sebab lain seperti teknologi informasi yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dijangkau atau diakses oleh perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.
5. Apabila Wajib Pajak berkeberatan terhadap penempatan perangkat dan sistem informasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka Wajib Pajak dapat melakukan penyesuaian dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
6. Apabila dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, wajib pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dan principal yang berada diluar wilayah Republik Indonesia, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, Wajib Pajak sudah harus memberikan jawaban.
7. Penentuan Wajib Pajak yang akan dipasang sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik dalam rangka pengawasan di lakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah.
8. Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembayaran online secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di wilayah daerah, maka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik dapat dilakukan oleh

Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah pada pusat informasi yang terdapat pada wajib pajak.

9. Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada angka (8) berada diluar wilayah daerah, maka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik dapat dilakukan dimasing-masing tempat usaha outlet yang berada di wilayah daerah.
10. Dalam hal perangkat dan sistem informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) mencakup tempat-tempat usaha outlet yang berada di beberapa wilayah di luar daerah, maka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik oleh Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di wilayah kabupaten Wonosobo.
11. Pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (6) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
12. Pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Apabila dalam perkembangan usaha, Wajib Pajak yang telah menerapkan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik melakukan penambahan perangkat dan sistem pembayaran, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah berwenang untuk menghubungkan kembali ke sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah yang belum tersambung tersebut.
14. Dalam hal Wajib Pajak akan menambah atau mengurangi perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
15. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (14) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran pajak daerah dioperasikan oleh Wajib Pajak.
16. Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka (14), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dapat memberikan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima, dengan ketentuan :
 - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dapat melaksanakan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani anggaran APBD;
 - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik; dan
 - d. wajib pajak harus menyediakan alat yang spesifikasinya ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.

17. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah, apabila:
 - a. berhenti /dihentikan usahanya;
 - b. wajib pajak pailit dan bermaksud menghentikan usaha; atau
 - c. pengalihan pengelolaan usaha dengan pihak lain.
18. Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik untuk Wajib Pajak yang bermaksud menghentikan usaha sebagaimana dimaksud pada angka (17) huruf a diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha wajib pajak dihentikan.
19. Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik untuk Wajib Pajak pailit sebagaimana dimaksud pada angka (17) huruf b, diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pailit dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap diterima oleh Wajib Pajak.
20. Perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik yang dihentikan dapat dialihkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah kepada wajib pajak lain.
21. Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada angka (17) huruf c tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran pajak daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik tetap dapat terpasang berdasarkan berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

II. TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK

1. Wajib Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir yang pajaknya dibayar sendiri, wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah.
2. Data transaksi pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah, antara lain:
 - a. Pajak Hotel, yaitu:
 - 1) room/kamar;
 - 2) food and beverage/makanan dan minuman;
 - 3) laundry/jasa cuci baju;
 - 4) vallet/parkir;
 - 5) telepon;
 - 6) bussines centre/pusat Bisnis;
 - 7) service charge/biaya layanan;
 - 8) barquet/layanan jamuan makan;
 - 9) fitness centre/pusat kebugaran;
 - 10) courkoge charge/biaya untuk makanan yang dibawa dari luar hotel;
 - 11) ruangan/meetingroom; dan
 - 12) other income/pendapatan lainnya.
 - b. Pajak restoran, yaitu:

- 1) harga makanan/minuman;
 - 2) service charge/biaya layanan; dan
 - 3) room charge/biaya ruangan.
- c. Pajak hiburan, yaitu:
- 1) room charge/biaya ruangan;
 - 2) harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/minuman charge/cover charge/first drink charge dan sejenisnya;
 - 3) membership/kartu anggota dan sejenisnya;
 - 4) food and beverage/ makanan dan minuman; dan
 - 5) service charge/biaya layanan.
- d. Pajak Parkir, yaitu:
- 1) tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 - 2) vallet; dan
 - 3) persewaan pengelolaan tempat parkir.
3. Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka (2) hanya dapat diketahui oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dan Wajib Pajak dalam rangka pengawasan pembayaran pajaknya.

III. KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

- A. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah wajib untuk:
1. Melaksanakan survey terhadap wajib pajak sebelum dilaksanakan pemasangan perangkat untuk pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik;
 2. Menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak daerah dari setiap Wajib Pajak;
 3. Data transaksi pembayaran pajak daerah hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
 4. Membangun/mengadakan/menempatkan/menyambung perangkat secara sistem elektronik dalam rangka pengawasan pembayaran pajak daerah dilaksanakan dengan biaya Pemerintah Daerah atau dari Pihak Ketiga;
 5. Melakukan tindakan administrasi pemungutan pajak daerah atas kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 6. Data transaksi pembayaran pajak disimpan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- B. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah berhak:
1. Memperoleh kemudahan untuk menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik pada tempat usaha outlet wajib pajak;
 2. Memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. Mengusulkan pencabutan hak wajib pajak yang dipasang sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik termasuk melakukan evaluasi atas izin usaha yang diterbitkan dari instansi yang berwenang; dan

4. Melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atas karena kealpaan wajib pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.

C. Wajib Pajak berkewajiban:

1. Memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menjaga perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik yang sudah terinstal/tersambung dalam keadaan baik;
3. Dalam hal wajib pajak menggunakan mesin cash register online untuk pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, kertas yang digunakan untuk mencetak bukti transaksi wajib disediakan sendiri oleh Wajib Pajak;
4. Melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah;
5. Menyampaikan informasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terinstal; dan
6. Bagi Wajib Pajak baru atau Wajib Pajak yang akan memperpanjang izin usaha, maka wajib membuat surat pernyataan kesediaan untuk dipasang alat sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.

D. Wajib Pajak berhak:

1. Memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen pada waktu penyampaian SPTPD dan kewajiban melegalisasi bon/bill sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dan setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
3. Memperoleh kerahasiaan data transaksi wajib pajak yang dilaksanakan secara sistem elektronik dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah; dan
4. Mendapatkan jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.

E. Larangan Wajib Pajak:

1. Mengubah atas data sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
2. Merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik yang telah terpasang sebab merupakan asset daerah.

- F. Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada huruf E angka (1) dan angka (2) tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja yang berakibat terjadinya kerugian daerah, wajib pajak wajib mengganti seluruh kerugian.

IV. PENGAWASAN

- A. Pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, tidak mengurangi hak dan kewajiban Wajib Pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam hal kewajiban melampirkan data/dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak dan kewajiban melegalisasi bon/bill pembayaran sebagaimana diatur pada huruf D angka (1).
- B. Untuk mendukung kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah membentuk Tim Pelaksana Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO